



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bujang Banjiri Alias Bujang Bin Talib;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari Rt. 006 Rw. 003, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019.
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019.
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019.
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019.
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019.
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 188/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 28 Agustus tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 188/Pen.Pid/2019/PN Sbs

tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA-1034 warna hitam berikut sim card 082358858901, terdapat sms pasangan togel dari pemasang.
 - 1 (satu) buah buku rekapan pasangan togel bertuliskan "GOAL GETTER".
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi bertuliskan "JOYO BOYO".
 - 6 (enam) lembar kertas sensi.
 - 6 (enam) lembar kertas informasi nomor togel yang telah keluar.
 - 1 (satu) buah pulpen merk YAMANO SP 117 Fine warna pink.
 - 1 (satu) pulpen merk Art Line Ball Point Pen 1.0 warna putih bening.
 - 1 (satu) pulpen merk Nevada 923 SS warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 9.478.500,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan :

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (terdiri dari sepuluh lembar uang pecahan Rp.

100.000,-.

- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000.
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000.
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000.
- 1 (satu) keping uang pecahan Rp. 500.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 16.45 Wib di belakang ruko warung kopi milik Sdr. APIN yang berada di Jalan Sinar Baru Gang Pasar Ikan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 saksi ZAKARIA Bin AMIR mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian judi jenis kupon putih /togel yang berada di Pasar Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, kemudian saksi ZAKARIA Bin AMIR berinisiatif mengajak warga masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku judi Kupon putih/togel, saksi ZAKARIA Bin AMIR lalu mengirim sms kepada

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku judi Kupon putih/togel yang berada di Pasar Tebas tepatnya dibelakang warung kopi milik Sdr. APIN yang mana dibelakang warung kopi tersebut dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi kupon putih, sekira pukul 15.00 Wib secara spontan warga masyarakat berkumpul dipasar Tebas langsung membagi tugas menuju arah sasaran dengan tujuan untuk mengepung tempat yang dijadikan judi kupon putih yang berada di belakang warung kopi milik Sdr. APIN. Sekira pukul 16.35 Wib saksi ZAKARIA Bin AMIR, saksi AZMAN Bin MUSNI ASPARI dan saksi HERMAN Als IMAN Bin JARWAN bersama sekitar sepuluh orang warga langsung melakukan pengepungan ke lokasi tempat permainan judi Kupon Putih, ada yang masuk dari warung kopi milik Sdr. APIN ada juga yang datang dari arah pasar ikan dan dari jalan sinar baru, kemudian saksi ZAKARIA Bin AMIR beserta warga masyarakat menuju tepat dibelakang WK. APIN yang mana telah dibuat tempat yang terbuat dari atap seng dan terpal dilokasi tersebut. Saksi ZAKARIA Bin AMIR beserta warga masyarakat mengamankan Terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB yang duduk sambil memegang pulpen dan buku untuk mencatat pasangan judi kupon putih, sedangkan saksi HERYANTO Als YANTO (berkas perkara terpisah) duduk sambil memegang handphone serta didepannya terdapat tumpukan uang hasil penjualan judi kupon putih, sedangkan saksi MAINUR ALAMSYAH Als JACK (berkas perkara terpisah) dalam posisi berdiri berada di dekat saksi HERYANTO Als YANTO yang mana didalam saku celana sebelah kanan saksi MAINUR terdapat bon hasil pasangan dari pemasangan judi kupon putih, selanjutnya terhadap Terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB, saksi HERYANTO Als YANTO (berkas perkara terpisah) dan saksi MAINUR ALAMSYAH Als JACK (berkas perkara terpisah) oleh saksi ZAKARIA Bin AMIR, saksi AZMAN Bin MUSNI ASPARI dan saksi HERMAN Als IMAN Bin JARWAN amankan beserta peralatan yang digunakan untuk bermain judi Kupon Putih/togel ke Polres Sambas.

- Bahwa setelah di Polres Sambas dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB, saksi HERYANTO Als YANTO (berkas perkara terpisah) dan saksi MAINUR ALAMSYAH Als JACK (berkas perkara terpisah) dan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diambil dari saksi HERYANTO Als YANTO sebagai hasil penjualan judi Kupon Putih serta Handphone yang berisi pesanan pemasangan judi Kupon putih/togel, sedangkan pada terdakwa BUJANG Als BANJIRI ditemukan kertas ramalan mimpi untuk pemasang judi Kupon putih, pulpen, buku sensi, buku harian nomor togel yang keluar jenis parabola, Singapur dan australia tahun 2019 dan handphone yang berisi pasangan judi togel, dan pada saksi MAINUR Als JACK ditemukan bon pasangan judi togel dari pembeli.

- Bahwa peran terdakwa BUJANG dalam perjudian kupon putih / togel tersebut adalah sebagai penjual sekaligus bandar, sedangkan saksi HERYANTO Als YANTO berperan sebagai penerima setoran uang dari para penjual (kaki) serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa BUJANG, sedangkan saksi MAINUR Als JACK berperan sebagai pengumpul rekap pasangan judi kupon putih dari para penjual yang diberikan kepada terdakwa BUJANG.
- Bahwa adapun caranya permainan judi kupon putih yang dilakukan yakni pada setiap warung kopi yang ada jalan Pasar ikan terdapat penjual /kaki dari terdakwa BUJANG, kemudian penjual tersebut yang menawarkan permainan togel kepada para pemasang dan mencatat pasangan nomor togel di secarik kertas yang bertuliskan nomor / angka – angka yang ingin di pasang beserta sejumlah uang pasangannya. Kemudian pemasang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan jumlah pasangannya. Selanjutnya penjual (kaki) menyerahkan uang hasil pembelian kupon putih kepada saksi HERYANTO Als YANTO, untuk bon catatan togel diberikan kepada saksi MAINUR Als JACK.
- Bahwa kupon putih atau togel jenis Singapur buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk jenis parabola buka pada hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa penjualan kupon putih / togel tersebut mulai sekira pukul 08.00 Wib dan tutup sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa untuk kupon putih jenis Singapur dapat diketahui sekira pukul 18.00 Wib sedangkan yang Parabola sekira pukul 19.30 Wib dan saksi HERYANTO dapat mengetahui nomor yang keluar dari terdakwa BUJANG selaku bandar atau dari teman – teman yang ada di pasar ataupun dari situs internet.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka pasangan paling besar yang diterima adalah Rp. 100.000, untuk 3 angka paling besar diterima adalah Rp. 50.000, sedangkan untuk 4 angka paling besar diterima adalah Rp. 20.000. Yang menetapkan batasan tersebut adalah terdakwa BUJANG selaku bandar.

- Bahwa untuk dua angka contoh 12 – 1 (pasang angka 12 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 80 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka contoh 123 – 1 (pasang angka 123 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 400 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan empat angka contoh 1234 – 1 (pasang angka 1234 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 2500 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika ada pemasang yang kena maka saksi HERIYANTO akan mengambil uang kepada Terdakwa BUJANG selaku bandar dan saksi HERIYANTO serahkan langsung uang itu pada esok harinya kepada penjual togel untuk selanjutnya diserahkan oleh penjual togel kepada pemasang yang kena tersebut.
- Bahwa fee yang terdakwa serahkan selaku bandar kepada saksi HERIYANTO adalah sebesar 14 % dari total hasil penjualan togel, selanjutnya diserahkan saksi HERIYANTO kepada para penjual togel sebesar 12 %. Sisanya 2 % dibagi untuk 2 orang yaitu untuk saksi HERIYANTO (± Rp. 100.000 s/d Rp. 150.000) dan untuk saksi MAINUR (tetap Rp. 50.000). Dengan demikian saksi HERIYANTO mendapat fee bagian dari 2 % ditambah lagi fee 12 % dari hasil penjualan togel pribadinya, sedangkan Saksi MAINUR hanya mendapatkan bagian 2 % saja karena saksi tidak menjual togel dan hanya mengumpulkan rekapan dari para penjual togel.
- Bahwa yang mengajak Saksi HERIYANTO dan saksi MAINUR untuk bergabung dalam permainan judi togel ini adalah Terdakwa.
- Bahwa peran terdakwa adalah selaku penjual togel via Handphone melalui nomor HP terdakwa 082358858901 sekaligus sebagai bandar terhadap para penjual togel lainnya.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERIYANTO terdakwa tugaskan sebagai penjual togel secara langsung maupun via HP dan untuk mengawasi para penjual togel lainnya (kaki) serta menerima uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya, menerima SMS atau WA via HP tentang rekapan hasil penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya Sdr. YANTO menyerahkan uang hasil penjualan togel itu semuanya kepada tersangka selaku bandar.

- Saksi MAINUR ALAMSYAH, Terdakwa tugaskan mengambil atau mengumpulkan kertas-kertas hasil rekapan tertulis penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya kertas-kertas rekapan tersebut diserahkan saksi MAINUR kepada Terdakwa selaku bandar.
- Sekira pukul 18.00 wib dan pukul 20.00 wib terdakwa selaku bandar mengirimkan sms melalui nomor HP terdakwa 082358858901 ke nomor HP saksi HERIYANTO 085397885123 tentang nomor yang buka atau keluar dan tentang hasil total penjualan togel oleh para penjual togel yang sebelumnya uang itu telah diserahkan oleh saksi HERIYANTO kepada terdakwa yang telah terdakwa cocokkan dengan kertas hasil rekapan tertulis yang sebelumnya telah diserahkan saksi MAINUR kepada terdakwa.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam judi togel jenis Singapur dan parabola itu adalah uang rupiah.
- Bahwa terhadap judi togel jenis Singapur dan judi togel parabola yang dijual oleh terdakwa tidak bisa dipastikan siapa pemasang yang pasti menang/kena karena permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel jenis Singapur dan judi jenis parabola, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 16.45 Wib di belakang ruko warung kopi milik Sdr. APIN yang berada di Jalan Sinar Baru Gang Pasar Ikan Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 saksi ZAKARIA Bin AMIR mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian judi jenis kupon putih /togel yang berada di Pasar Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, kemudian saksi ZAKARIA Bin AMIR berinisiatif mengajak warga masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku judi Kupon putih/togel, saksi ZAKARIA Bin AMIR lalu mengirim sms kepada warga masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku judi Kupon putih/togel yang berada di Pasar Tebas tepatnya dibelakang warung kopi milik Sdr. APIN yang mana dibelakang warung kopi tersebut dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi kupon putih, sekira pukul 15.00 Wib secara spontan warga masyarakat berkumpul dipasar Tebas langsung membagi tugas menuju arah sasaran dengan tujuan untuk mengepung tempat yang dijadikan judi kupon putih yang berada di belakang warung kopi milik Sdr. APIN. Sekira pukul 16.35 Wib saksi ZAKARIA Bin AMIR, saksi AZMAN Bin MUSNI ASPARI dan saksi HERMAN Als IMAN Bin JARWAN bersama sekitar sepuluh orang warga langsung melakukan pengepungan ke lokasi tempat permainan judi Kupon Putih, ada yang masuk dari warung kopi milik Sdr. APIN ada juga yang datang dari arah pasar ikan dan dari jalan sinar baru, kemudian saksi ZAKARIA Bin AMIR beserta warga masyarakat menuju tepat dibelakang WK. APIN yang mana telah dibuat tempat yang terbuat dari atap seng dan terpal dilokasi tersebut. Saksi ZAKARIA Bin AMIR beserta warga masyarakat mengamankan Terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB yang duduk sambil memegang pulpen dan buku untuk mencatat pasangan judi kupon putih, sedangkan saksi HERYANTO Als YANTO (berkas perkara terpisah) duduk sambil memegang handphone serta didepannya terdapat tumpukan uang hasil penjualan judi kupon putih, sedangkan saksi MAINUR ALAMSYAH Als JACK (berkas

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam posisi berdiri berada di dekat saksi

HERYANTO Als YANTO yang mana didalam saku celana sebelah kanan saksi MAINUR terdapat bon hasil pemasangan dari pemasang judi kupon putih, selanjutnya terhadap Terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB, saksi HERYANTO Als YANTO (berkas perkara terpisah) dan saksi MAINUR ALAMSYAH Als JACK (berkas perkara terpisah) oleh saksi ZAKARIA Bin AMIR, saksi AZMAN Bin MUSNI ASPARI dan saksi HERMAN Als IMAN Bin JARWAN amankan beserta peralatan yang digunakan untuk bermain judi Kupon Putih/togel ke Polres Sambas.

- Bahwa setelah di Polres Sambas dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB, saksi HERYANTO Als YANTO (berkas perkara terpisah) dan saksi MAINUR ALAMSYAH Als JACK (berkas perkara terpisah) dan ditemukan uang tunai dari saksi HERYANTO Als YANTO sebagai hasil penjualan judi Kupon Putih serta Handphone yang berisi pesanan pemasangan judi Kupon putih/togel, sedangkan pada terdakwa BUJANG Als BANJIRI ditemukan kertas ramalam mimpi untuk pemasang judi Kupon putih, pulpen, buku sensi, buku harian nomor togel yang keluar jenis parabola, Singapur dan australia tahun 2019 dan handphone yang berisi pasangan judi togel, dan pada saksi MAINUR Als JACK ditemukan bon pasangan judi togel dari pembeli.
- Bahwa peran terdakwa BUJANG dalam perjudian kupon putih / togel tersebut adalah sebagai penjual sekaligus bandar, sedangkan saksi HERYANTO Als YANTO berperan sebagai penerima setoran uang dari para penjual (kaki) serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa BUJANG, sedangkan saksi MAINUR Als JACK berperan sebagai pengumpul rekap pasangan judi kupon putih dari para penjual yang diberikan kepada terdakwa BUJANG.
- Bahwa adapun caranya permainan judi kupon putih yang dilakukan yakni pada setiap warung kopi yang ada jalan Pasar ikan terdapat penjual /kaki dari terdakwa BUJANG, kemudian penjual tersebut yang menawarkan permainan togel kepada para pemasang dan mencatat pasangan nomor togel di secarik kertas yang bertuliskan nomor / angka – angka yang ingin di pasang beserta sejumlah uang pasangannya. Kemudian pemasang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasangannya. Selanjutnya penjual (kaki)

menyerahkan uang hasil pembelian kupon putih kepada saksi HERIYANTO Als YANTO, untuk bon catatan togel diberikan kepada saksi MAINUR Als JACK.

- Bahwa kupon putih atau togel jenis Singapur buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk jenis parabola buka pada hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa penjualan kupon putih / togel tersebut mulai sekira pukul 08.00 Wib dan tutup sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa untuk kupon putih jenis Singapur dapat diketahui sekira pukul 18.00 Wib sedangkan yang Parabola sekira pukul 19.30 Wib dan saksi HERIYANTO dapat mengetahui nomor yang keluar dari terdakwa BUJANG selaku bandar atau dari teman – teman yang ada di pasar ataupun dari situs internet.
- Bahwa untuk 2 angka pasangan paling besar yang diterima adalah Rp. 100.000, untuk 3 angka paling besar diterima adalah Rp. 50.000, sedangkan untuk 4 angka paling besar diterima adalah Rp. 20.000. Yang menetapkan batasan tersebut adalah terdakwa BUJANG selaku bandar.
- Bahwa untuk dua angka contoh 12 – 1 (pasang angka 12 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 80 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka contoh 123 – 1 (pasang angka 123 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 400 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan empat angka contoh 1234 – 1 (pasang angka 1234 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 2500 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika ada pemasang yang kena maka saksi HERIYANTO akan mengambil uang kepada Terdakwa BUJANG selaku bandar dan saksi HERIYANTO serahkan langsung uang itu pada esok harinya kepada penjual togel untuk selanjutnya diserahkan oleh penjual togel kepada pemasang yang kena tersebut.
- Bahwa fee yang terdakwa serahkan selaku bandar kepada saksi HERIYANTO adalah sebesar 14 % dari total hasil penjualan togel, selanjutnya diserahkan saksi HERIYANTO kepada para penjual togel sebesar 12 %. Sisanya 2 % dibagi untuk 2 orang

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan untuk saksi MAINUR (tetap Rp. 50.000). Dengan demikian saksi HERIYANTO mendapat fee bagian dari 2 % ditambah lagi fee 12 % dari hasil penjualan togel pribadinya, sedangkan Saksi MAINUR hanya mendapatkan bagian 2 % saja karena saksi tidak menjual togel dan hanya mengumpulkan rekapan dari para penjual togel.
- Bahwa yang mengajak Saksi HERIYANTO dan saksi MAINUR untuk bergabung dalam permainan judi togel ini adalah Terdakwa.
 - Bahwa peran terdakwa adalah selaku penjual togel via Handphone melalui nomor HP terdakwa 082358858901 sekaligus sebagai bandar terhadap para penjual togel lainnya.
 - Saksi HERIYANTO, terdakwa tugaskan sebagai penjual togel secara langsung maupun via HP dan untuk mengawasi para penjual togel lainnya (kaki) serta menerima uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya, menerima SMS atau WA via HP tentang rekapan hasil penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya Sdr. YANTO menyerahkan uang hasil penjualan togel itu semuanya kepada tersangka selaku bandar.
 - Saksi MAINUR ALAMSYAH, Terdakwa tugaskan mengambil atau mengumpulkan kertas-kertas hasil rekapan tertulis penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya kertas-kertas rekapan tersebut diserahkan saksi MAINUR kepada Terdakwa selaku bandar.
 - Sekira pukul 18.00 wib dan pukul 20.00 wib terdakwa selaku bandar mengirimkan sms melalui nomor HP terdakwa 082358858901 ke nomor HP saksi HERIYANTO 085397885123 tentang nomor yang buka atau keluar dan tentang hasil total penjualan togel oleh para penjual togel yang sebelumnya uang itu telah diserahkan oleh saksi HERIYANTO kepada terdakwa yang telah terdakwa cocokkan dengan kertas hasil rekapan tertulis yang sebelumnya telah diserahkan saksi MAINUR kepada terdakwa.
 - Bahwa yang menjadi taruhan dalam judi togel jenis Singapur dan parabola itu adalah uang rupiah.
 - Bahwa terhadap judi togel jenis Singapur dan judi togel parabola yang dijual oleh terdakwa tidak bisa dipastikan siapa pemasang yang pasti menang/kena karena permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung – untungan.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam hal ini terdakwa melakukan penjualan judi togel jenis Singapur dan judi jenis parabola, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAKARIA Bin AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan Negeri Sambas, sehubungan telah terjadinya perkara perjudian.
 - Bahwa perkara perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 16.45 Wib, di belakang warung kopi milik Sdr. APIN yang berada di Jalan Sinar Baru Gg. Pasar Ikan Dsn. Mangga Rt. 20/Rw. 10 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara perjudian dikarenakan saksi bersama-sama warga masyarakat yang berjumlah ± sepuluh orang melakukan penangkapan langsung kepada para pemain judi tersebut.
 - Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh pelaku yakni judi kupon putih/ togel jenis parabola, Singapur dan Australia.
 - Bahwa pelaku dalam permainan judi kupon putih/togel yang telah dilakukan penangkapan berjumlah 3 (tiga) orang yakni pertama Sdr. BUJANG BANJIRI Als BUJANG, kedua Sdr. HERYANTO Als YANTO dan ketiga Sdr. MAINUR Als JACK.
 - Bahwa Saksi mengetahui permainan judi kupon putih/togel yang dilakukan ketiga pelaku tersebut yakni berdasarkan laporan dari warga masyarakat serta dari pemantauan yang saksi lakukan terhadap ketiga orang tersebut secara

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggung jawab mana ketiganya setiap sore selalu berada di belakang warung kopi milik Sdr. APIN untuk menunggu setoran judi kupon putih dari para penjual (kaki).

- Bahwa hubungan saksi dengan ketiga orang tersebut tidak ada hubungan keluarga, namun saksi mengenal ketiga orang tersebut karena sering bertemu di sekitar pasar Tebas.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian judi jenis kupon putih /togel yang berada di Pasar Tebas Kec. Tebas Kab. Sambas, kemudian saksi berinisiatif mengajak warga masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku judi Kupon putih/togel, saksi lalu mengirim sms kepada warga masyarakat untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku judi Kupon putih/togel yang berada di Pasar Tebas tepatnya dibelakang warung kopi milik Sdr. APIN yang mana dibelakang warung kopi tersebut dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi kupon putih, sekira pukul 15.00 Wib secara spontan warga masyarakat berkumpul dipasar Tebas langsung membagi tugas menuju arah sasaran dengan tujuan untuk mengepung tempat yang dijadikan judi kupon putih yang berada di belakang warung kopi milik Sdr. APIN. Sekira pukul 16. 35 Wib saksi bersama sekitar sepuluh orang warga langsung melakukan pengepungan ke lokasi tempat permainan judi Kupon Putih, ada yang masuk dari warung kopi milik Sdr. APIN ada juga yang datang dari arah pasar ikan dan dari jalan sinar baru, kemudian saksi beserta warga masyarakat menuju tepat dibelakang WK. APIN yang mana telah dibuat tempat yang terbuat dari atap seng dan terpal dilokasi tersebut saya beserta warga masyarakat mengamankan Sdr. BUJANG yang duduk sambil memegang pulpen dan buku untuk mencatat pasangan judi kupon putih, sedangkan Sdr. HERYANTO Als YANTO duduk sambil memegang handphone serta didepannya terdapat tumpukan uang hasil penjualan judi kupon putih, sedangkan Sdr. MAINUR ALAMSYAH Als JACK dalam posisi berdiri berada di dekat Sdr. HERYANTO Als YANTO yang mana didalam saku celana sebelah kanannya terdapat bon hasil pasangan dari pemasangan judi kupon putih, selanjutnya terhadap ketiga orang tersebut kami amankan beserta peralatan yang

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk bermain judi Kupon Putih/togel ke Polres Sambas, setelah di Polres Sambas dilakukan pemeriksaan kepada ketiga orang tersebut dan ditemukan uang tunai dari Sdr. HERYANTO Als YANTO sebagai hasil penjualan judi Kupon Putih serta Handphone yang berisi pesan pemasangan judi Kupon putih/togel, sedangkan Sdr. BUJANG Als BANJIRI ditemukan kertas ramalan mimpi untuk pemasangan judi Kupon putih, pulpen, buku sensi, buku harian nomor togel yang keluar jenis parabola, Singapur dan australia tahun 2019 dan handphone yang berisi pasangan judi togel, sedangkan Sdr. MAINUR Als JACK ditemukan bon pasangan judi togel dari pembeli. Atas perbuatan yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut dilakukan pendalaman oleh pihak Kepolisian Resor Sambas, untuk mengetahui keterlibatan ketiga orang tersebut dalam permainan judi Kupon Putih/togel.

- Bahwa warga masyarakat yang ikut bersama dengan saksi melakukan penangkapan yakni Sdr. ASMAN, Sdr. ASPAR, Sdr. HERMAN, Sdr. IMAN, Sdr. EDI, Sdr. JONO, Sdr. IMUT, Sdr. ASWADI, dan Sdr. ATNI, serta masih ada beberapa orang lagi.
- Bahwa posisi ketiga orang tersebut yakni Sdr. BUJANG berada tepat dibelakang dinding warung Kopi APIN menghadap di depan meja sambil menulis, Sdr. HERYANTO Als YANTO berada di depan sebelah kiri Sdr. BUJANG, sedangkan Sdr. MAINUR Als JACK berada disamping kanan Sdr. HERYANTO Als YANTO dalam posisi berdiri.
- Bahwa yang saksi ketahui yang membuat tempat tersebut adalah Sdr. BUJANG.
- Bahwa sepengetahuan saksi peran Sdr. BUJANG dalam perjudian kupon putih / togel tersebut adalah sebagai penjual dan selaku bandar dari kupon putih jenis singapur, parabola dan Australia, sedangkan Sdr. HERYANTO Als YANTO berperan sebagai penerima setoran uang dari para penjual (kaki) serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. BUJANG, sedangkan Sdr. MAINUR Als JACK berperan sebagai pengumpul rekap pasangan judi kupon putih dari para penjual yang diberikan kepada Sdr. BUJANG. Adapun caranya permainan judi kupon putih yang dilakukan yakni pada setiap warung kopi yang ada jalan Pasar ikan terdapat

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Sdr. BUJANG, kemudian penjual tersebut yang menawarkan permainan togel kepada para pemasang dan mencatat pasangan nomor togel di secarik kertas yang bertuliskan nomor / angka – angka yang ingin di pasang beserta sejumlah uang pasangannya. Kemudian pemasang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan jumlah pasangannya. Selanjutnya penjual (kaki) menyerahkan uang hasil pembelian kupon putih kepada Sdr. HERIYANTO Als YANTO, untuk bon catatan togel diberikan kepada Sdr. MAINUR Als JACK.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi bandar judi togel itu adalah Sdr. BUJANG.
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr. BUJANG selaku penjual dan bandar sudah sejak tahun 2015, sedangkan Sdr. HERIYANTO Als YANTO sebagai penerima uang hasil penjualan togel dan Sdr. MAINUR sebagai penerima bon rekapan togel dari permainan judi togel saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai melakukan judi togel tersebut.
- Bahwa semua orang dapat melakukan pemasangan ataupun bermain judi togel itu.
- Bahwa kupon putih atau togel jenis Singapur buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk jenis parabola buka pada hari Selasa dan Jum'at, sedangkan jenis Australia setiap malam untuk jamnya saksi tidak mengetahui dan pelaku menjual kupon putih / togel tersebut mulai sekira pukul 08.00 Wib dan tutup sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa untuk kupon putih jenis Singapur dapat diketahui sekira pukul 18.00 Wib sedangkan yang Parabola sekira pukul 20.30 Wib dan pemasang dapat mengetahuinya dari teman – teman yang ada di pasar ataupun dari situs internet.
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada batasan dalam pemasangan judi Kupon putih / togel.
- Bahwa untuk dua angka contoh 12 – 1 (pasang angka 12 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 80 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka contoh 123 – 1 (pasang angka 123 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 400 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai contoh angka 1234 – 1 (pasang angka 1234 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 2500 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa caranya Sdr. MAINUR Als JACK yang menyerahkan langsung rekapan nomor kepada Sdr. BUJANG, untuk uang hasil pasangan kupon putih diterima Sdr. HERIYANTO Als YANTO dari para penjual togel dan selanjutnya di serahkannya kepada Sdr. BUJANG, selain itu Sdr. HERIYANTO Als YANTO juga mengawasi para penjual togel yang ada dipasar Tebas. Jika ada pemasang yang kena, maka Sdr. HERIYANTO Als YANTO akan mengambil uang kepada Sdr. BUJANG dan menyerahkan langsung uang itu pada esok harinya kepada penjual togel dan selanjutnya penjual togel itu akan menyerahkan kepada pemasang yang kena tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi komisi yang diberikan oleh Sdr. BUJANG selaku bandar adalah 14 % (empat belas persen) dari total hasil penjualan togel itu dan diserahkan Sdr. HERIYANTO Als YANTO kepada para penjual togel sebesar 12 % (dua belas persen).
- Bahwa tidak bisa dipastikan karena permainan judi tersebut hanya bersifat untung – untungan.
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi togel tidak dapat ditentukan menang ataupun kalahnya, dan sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel adalah uang rupiah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AZMAN Bin MUSNI ASPARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan Negeri Sambas, sehubungan telah terjadinya perkara perjudian.
- Bahwa perkara perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 16.45 Wib, di belakang warung kopi milik Sdr. APIN yang berada di Jalan Sinar Baru Gg. Pasar Ikan Dsn. Mangga Rt. 20/Rw. 10 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara perjudian dikarenakan saksi bersama-sama warga masyarakat yang berjumlah \pm 10 (sepuluh) orang melakukan penangkapan langsung kepada 3 (tiga) orang pelaku judi tersebut.
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh pelaku yakni judi kupon putih/ togel jenis parabola dan Singapura.
- Bahwa pelaku dalam permainan judi kupon putih/togel yang telah dilakukan penangkapan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. BUJANG BANJIRI Als BUJANG, Sdr. HERYANTO Als YANTO dan Sdr. MAINUR Als JACK.
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi kupon putih/togel yang dilakukan ketiga pelaku tersebut berdasarkan laporan dari warga masyarakat serta dari pemantauan yang saya lakukan terhadap ketiga orang tersebut secara langsung, yang mana ketiganya setiap sore selalu berada di belakang warung kopi milik Sdr. APIN untuk menunggu setoran judi togel dari para penjual (kaki).
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut, namun saksi mengenal ketiga orang itu karena sering bertemu di sekitar pasar Tebas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama kurang lebih 30 orang sedang rapat di rumah Sdr. ZAKARIA yang isi dari rapat tersebut akan menertibkan pelaku togel di kecamatan Tebas yang dipimpin langsung oleh Sdr. ZAKARIA. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib kami mengadakan rapat kembali di rumah Sdr. ZAKARIA dan hasil dari rapat bahwa akan dilakukan penertiban ke 3 pelaku di belakang warung kopi milik Sdr. APIN yang berada di Jalan Sinar Baru Gg. Pasar Ikan Dsn. Mangga Rt. 20 Rw. 10 Ds. Tebas Kuala

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sambas. Selanjutnya kami melakukan pemantauan kepada pelaku tersebut hingga pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 16.45 wib saya, Sdr. ZAKARIA, Sdr. HERMAN Als IMAN dan beberapa warga langsung turun ke lokasi tersebut. Saat dilokasi yang ditentukan kami langsung membagi tugas menuju arah sasaran dengan tujuan untuk mengepung tempat yang dijadikan judi kupon putih itu, kemudian saya bersama 3 orang warga dari jalan sinar baru langsung menuju lokasi perjudian tersebut, saat dilokasi saya melihat Sdr. BUJANG BANJIRI Als BUJANG sedang duduk yang didepannya terdapat loya, rekapan judi, Sdr. HERYANTO Als YANTO sedang duduk sambil memegang pulpen merekap hasil penjualan togel dan Sdr. MAINUR Als JACK sedang dalam posisi berdiri berada di dekat Sdr. HARYANTO Als YANTO. Terhadap ketiga orang tersebut kami amankan beserta peralatan yang digunakan untuk bermain judi togel ke Polres Sambas.

- Bahwa warga masyarakat yang ikut bersama dengan saksi melakukan penangkapan yakni Sdr. ASPAR, Sdr. HERMAN Als IMAN, Sdr. EDI, Sdr. JONO, Sdr. IMUT, Sdr. ASWADI, dan Sdr. ATNI, serta masih ada beberapa orang lagi.
- Bahwa posisi Sdr. BUJANG berada tepat dibelakang dinding warung Kopi APIN menghadap di depan meja, Sdr. HERYANTO Als YANTO berada di depan sebelah kiri Sdr. BUJANG, sedangkan Sdr. MAINUR Als JACK berada disamping kanan Sdr. HERYANTO Als YANTO dalam posisi berdiri.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, yang saya tahu tempat perjudian itu berada di belakang warung kopi APIN yang beratapkan tarpal biru dan terdapat meja serta kursi.
- Bahwa setelah penangkapan terhadap mereka barulah saksi ketahui bahwa peran Sdr. BUJANG dalam perjudian kupon putih / togel tersebut adalah sebagai penjual sekaligus bandar, sedangkan Sdr. HERYANTO Als YANTO berperan sebagai penerima setoran uang dari para penjual (kaki) serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada Sdr. BUJANG, sedangkan Sdr. MAINUR Als JACK berperan sebagai pengumpul rekap pasangan judi kupon putih dari para

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id diberikan kepada Sdr. BUJANG. Adapun caranya permainan judi kupon putih yang dilakukan yakni pada setiap warung kopi yang ada jalan Pasar ikan terdapat penjual /kaki dari Sdr. BUJANG, kemudian penjual tersebut yang menawarkan permainan togel kepada para pemasang dan mencatat pasangan nomor togel di secarik kertas yang bertuliskan nomor / angka – angka yang ingin di pasang beserta sejumlah uang pasangannya. Kemudian pemasang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan jumlah pasangannya. Selanjutnya penjual (kaki) menyerahkan uang hasil pembelian kupon putih kepada Sdr. HERIYANTO Als YANTO, untuk bon catatan togel diberikan kepada Sdr. MAINUR Als JACK.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi bandar judi togel itu adalah Sdr. BUJANG. Hal ini saya ketahui setelah penangkapan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. BUJANG selaku penjual dan bandar togel sudah sejak 2 tahun yang lalu. Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Sdr. HERIYANTO Als YANTO menjadi penerima uang hasil penjualan togel itu dan saksi juga tidak tahu sejak kapan Sdr. MAINUR Als JACK menjadi penerima bon rekapan togel dari para penjual judi togel tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi semua orang yang akan memasang nomor togel akan diterima pasangannya.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa biasanya buka nomor togel sekitar jam 18.00 wib.
- Bahwa untuk dua angka contoh 12 – 1 (pasang angka 12 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 80 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka dan empat angka saksi tidak mengetahui jumlah pembayarannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah penangkapan bahwa caranya Sdr. MAINUR Als JACK yang menyerahkan langsung rekapan nomor kepada Sdr. BUJANG, untuk uang hasil pasangan kupon putih diterima Sdr. HERIYANTO Als YANTO dari para penjual togel dan selanjutnya di serahkannya kepada Sdr. BUJANG juga, selain itu Sdr. HERIYANTO Als YANTO juga mengawasi para penjual togel yang ada dipasar Tebas. Jika ada pemasang yang kena,

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO Als YANTO akan mengambil uang kepada Sdr. BUJANG dan menyerahkan langsung uang itu pada esok harinya kepada penjual togel dan selanjutnya penjual togel itu akan menyerahkan kepada pemasang yang kena tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi komisi yang diberikan oleh Sdr. BUJANG selaku bandar adalah 14 % (empat belas persen) dari total hasil penjualan togel itu dan diserahkan Sdr. HERIYANTO Als YANTO kepada para penjual togel sebesar 12 % (dua belas persen). Hal ini saksi ketahui setelah penangkapan.
- Bahwa tidak bisa dipastikan karena permainan judi tersebut hanya bersifat untung – untung.
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam permainan judi togel tidak dapat ditentukan menang ataupun kalahnya, dan sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel adalah uang rupiah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi HERIYANTO Als YANTO Bin H. YUSUF PARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan Negeri Sambas, sehubungan telah terjadinya perkara perjudian.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan yang dilakukan warga masyarakat terhadap saksi, Sdr. BUJANG dan Sdr. JACK. Selanjutnya saksi diserahkan ke Polres Sambas.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi, Sdr. BUJANG dan Sdr. JACK adalah warga masyarakat yakni Sdr. ZAKARIA serta beberapa warga masyarakat yang berasal dari Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas.

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai bagian dari penangkapan terhadap kami dikarenakan melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel.

- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 16.45 Wib, di belakang ruko warung kopi milik Sdr. APIN yang berada di Jalan Sinar Baru Gg. Pasar Ikan Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat tersebut adalah milik sdr. APIN, kemudian sdr. BUJANG menambahkan terpal pada bagian sampingnya untuk menghalangi pandangan orang dari arah gang.
- Bahwa jenis permainan judi yang kami lakukan adalah permainan judi kupon putih / togel jenis singapur dan parabola.
- Bahwa yang mengajak saksi dan Sdr. JACK untuk bergabung dalam permainan judi togel ini adalah Sdr. BUJANG. Peran Sdr. BUJANG adalah selaku penjual togel via Handphone melalui nomor HPnya 082358858901 sekaligus sebagai bandar terhadap saksi dan para penjual togel lainnya. Saksi ditugaskan oleh Sdr. BUJANG sebagai penjual togel secara langsung maupun via HP dan ditugaskan juga untuk mengawasi para penjual togel lainnya (kaki) serta menerima uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya, menerima SMS atau WA via HP tentang rekapan hasil penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya saksi menyerahkan uang hasil penjualan togel itu semuanya kepada Sdr. BUJANG selaku bandar. Sdr. JACK ditugaskan oleh Sdr. BUJANG untuk mengambil atau mengumpulkan kertas-kertas hasil rekapan tertulis penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya kertas-kertas rekapan tersebut diserahkan Sdr. JACK kepada Sdr. BUJANG selaku bandar. Sekira pukul 18.00 wib dan pukul 20.00 wib Sdr. BUJANG selaku bandar mengirimkan sms melalui nomor HPnya 082358858901 ke nomor HP saksi 085397885123 tentang nomor yang buka atau keluar dan tentang hasil total penjualan togel oleh para penjual togel yang sebelumnya uang itu telah diserahkan oleh saksi kepada Sdr. BUJANG yang telah dicocokkan oleh Sdr. BUJANG dengan kertas hasil rekapan tertulis yang sebelumnya telah diserahkan Sdr. JACK kepadanya.

Halaman **21** dari **49** Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi melakukan permainan judi togel itu kurang lebih satu tahun hingga akhirnya saya diamankan dan dibawa ke Polres Sambas.

- Bahwa fee yang diserahkan Sdr. BUJANG selaku bandar kepada saksi adalah sebesar 14 % dari total hasil penjualan togel. Fee tersebut saksi serahkan kepada para penjual togel sebesar 12 %. Sisanya 2 % dibagi untuk 2 orang yaitu untuk saksi (± Rp. 100.000 s/d Rp. 150.000) dan untuk Sdr. JACK (tetap Rp. 50.000). Dengan demikian saksi mendapat fee bagian dari 2 % ditambah lagi fee 12 % dari hasil penjualan togel pribadi, sedangkan Sdr. JACK hanya mendapatkan bagian 2 % saja karena ia tidak menjual togel dan hanya mengumpulkan rekapan dari para penjual togel.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh warga masyarakat sdr. BUJANG sedang duduk dibelakang warung Kopi milik Sdr. APIN dan sedang menulis buku catatan untuk menyensi nomor togel, sedangkan saya duduk dan Sdr. JACK berdiri di sebelah kiri saksi sambil menunggu para penjual yang akan menyertorkan uang dan bon penjualan hasil permainan judi kupon putih/togel itu.
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk permainan judi kupon putih/togel yang kami lakukan adalah kami masing-masing. Peralatan yang saksi siapkan berupa pulpen untuk menulis pasangan judi kupon putih/togel serta kertas rekapan hasil penjualan pribadi.
- Bahwa posisi sdr. BUJANG berada tepat di belakang dinding warung Kopi APIN menghadap di depan meja sambil menulis, saksi berada di depan sebelah kiri sdr. BUJANG, sedangkan Sdr. JACK berada disamping kanan dalam posisi berdiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika pembeli togel membeli kepada Sdr. BUJANG, maka pembeli mengirim pesan via SMS kepadanya dan menyerahkan uang jika bertemu dengannya.
 - Jika pembeli togel membeli kepada saksi, maka pembeli mengirim pesan via SMS atau WA kepada saksi atau langsung menemui saksi dengan menyebutkan nomor togel atau mencatat pasangan togel di secarik kertas yang ingin di pasang serta menyerahkan sejumlah uang sesuai jumlah pasangannya. Selanjutnya saksi

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kertas rekapan dan menyetorkannya

kepada Sdr. BUJANG selaku bandar berikut uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya yang sebelumnya di serahkan kepada saksi.

- Jika pembeli togel membeli kepada penjual togel lainnya maka pembeli menyebutkan nomor togel atau mencatat pasangan togel di secarik kertas yang ingin di pasang serta menyerahkan sejumlah uang sesuai jumlah pasangannya. Selanjutnya penjual togel itu mencatat dalam kertas rekapannya dan nantinya menyetorkan uang hasil penjualan togel itu kepada saksi dan kemudian menyerahkan kertas rekapan kepada Sdr. JACK. Kemudian saksi menyerahkan uang kepada Sdr. BUJANG selaku bandar sedangkan Sdr. JACK cukup menyerahkan rekapan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.
- Bahwa semua orang dapat memasang judi togel itu.
- Bahwa kupon putih atau togel jenis Singapur buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk jenis parabola buka pada hari Selasa dan Jum'at. Kami menjual kupon putih / togel tersebut mulai sekira pukul 08.00 Wib dan tutup sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa untuk kupon putih jenis Singapur dapat diketahui sekira pukul 18.00 Wib sedangkan yang Parabola sekira pukul 19.30 Wib dan kami dapat mengetahui nomor yang keluar dari Sdr. BUJANG selaku bandar atau dari teman – teman yang ada di pasar ataupun dari situs internet.
- Bahwa untuk 2 angka pasangan paling besar yang diterima adalah Rp. 100.000, untuk 3 angka paling besar diterima adalah Rp. 50.000, sedangkan untuk 4 angka paling besar diterima adalah Rp. 20.000. Yang menetapkan batasan tersebut adalah Sdr. BUJANG selaku bandar. Saksi tidak tahu berapa modal yang disiapkan oleh Sdr. BUJANG selaku bandar.
- Bahwa untuk dua angka contoh 12 – 1 (pasang angka 12 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 80 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka contoh 123 – 1 (pasang angka 123 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pemasangan yang kena maka saksi akan mengambil uang kepada Sdr. BUJANG selaku bandar dan saksi serahkan langsung uang itu pada esok harinya kepada penjual togel untuk selanjutnya diserahkan oleh penjual togel kepada pemasangan yang kena tersebut.
- Bahwa tidak bisa dipastikan karena permainan judi tersebut hanya bersifat untung – untungan.
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut kami tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa untuk omset hasil penjualan pribadi saksi perharinya ± Rp. 500.000 s/d Rp. 600.000,- untuk hasil penjualan togel yang diserahkan para penjual togel kepada saya sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perharinya belum dipotong jika ada pemasangan yang kena (bahkan terkadang tekor). Uang tersebut setiap hari saksi serahkan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.
- Bahwa yang menyerahkan uang hasil penjualan togel kepada saksi yaitu Sdr. TONI, Sdr. MAHRUS, sdr. TEPONG, sdr. KOLI, Sdr. BEJE, Sdr. BULAT, Sdr. WANDI, Sdr. DAYAT, Sdr. IMUL, dan Sdr. AMOK .
- Bahwa yang menyuruh saksi menjadi penjual togel dan menerima uang hasil penjualan togel dari para penjual togel adalah Sdr. BUJANG selaku bandar.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel adalah uang rupiah.
- Bahwa mereka berdua terlibat dalam perjudian togel ini. Sdr. BUJANG BANJIRI Als BUJANG adalah selaku penjual togel via HP sekaligus selaku bandar togel sedangkan Sdr. MAINUR ALAMSYAH Als JACK adalah selaku pengambil/pengumpul kertas rekapan-rekapan hasil penjualan togel dari para pemasangan dan selanjutnya rekapan itu diserahkan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disita petugas Kepolisian dari Sdr.

BUJANG beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Barang tersebut ada kaitannya dengan perjudian togel yang ia lakukan. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA-1034 warna hitam berikut sim card 082358858901 itu adalah sarana yang ia gunakan untuk menerima SMS pasangan togel dari pemasang dan sarana untuk ia mengirim SMS nomor yang keluar kepada saksi perharinya, 3 (satu) buah pulpen dan buku rekapan pasangan togel bertuliskan "GOAL GETTER" adalah sarana rekapan hasil penjualan togel via HP yang dicatat lagi di buku itu, 1 (satu) buku tafsir mimpi bertuliskan "JOYO BOYO" dan 6 (enam) lembar kertas sensi adalah untuk prediksi nomor yang akan keluar, uang tunai sebesar Rp. 9.478.500,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah hasil penjualan togel beberapa hari yang lalu yang telah saksi setorkan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar termasuk uang hasil penjualan togelnya pada hari penangkapan sebesar Rp. 715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa barang yang disita petugas Kepolisian dari saksi beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Barang tersebut ada kaitannya dengan perjudian togel yang saksi lakukan. 2 (dua) lembar kertas rekapan pasangan togel adalah hasil penjualan pribadi saksi, 1 (satu) buah pulpen GREE BEL Technoline 0,5 warna merah, 1 (satu) buah pulpen pilot BPTP warna hitam adalah sarana untuk menulis pasangan togel, 1 (satu) unit Handphone OPPO type CPH 1909 warna hitam nomor Handphone 081345991563 untuk menerima WA pasangan togel dari pemasang dan dari para penjual togel, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut simcard nomor Handphone 085397885123 untuk menerima sms pasangan togel dari pemasang dan dari penjual togel, Uang tunai sebesar Rp. 8.307.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel pada hari penangkapan dan uang setoran dari para penjual togel yang belum sempat saksi setorkan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.
- Bahwa barang yang disita petugas Kepolisian dari Sdr. JACK beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga.

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan saksi itu adalah dari para penjual togel yang dikumpulkan Sdr. JACK dan akan diserahkan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi MAINUR ALAMSYAH Als JACK Bin NURMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Pengadilan Negeri Sambas, sehubungan telah terjadinya perkara perjudian.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan penangkapan yang dilakukan warga masyarakat terhadap saya bersama rekan saksi yaitu Sdr. BUJANG dan Sdr. YANTO.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah warga masyarakat yakni Sdr. ZAKARIA serta beberapa warga masyarakat yang berasal dari Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas. Sebab dilakukan penangkapan kepada saksi dikarenakan melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel.
- Bahwa perkara perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 16.45 Wib, di belakang warung kopi milik Sdr. APIN yang berada di Jalan Sinar Baru Gg. Pasar Ikan Dsn. Mangga Rt. 20/Rw. 10 Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang menyiapkan tempat untuk melakukan permainan judi togel tersebut.
- Bahwa jenis permainan judi togel yang kami lakukan adalah judi togel jenis parabola dan Singapur.
- Bahwa yang mengajak saksi dan Sdr. YANTO untuk bergabung dalam permainan judi togel ini adalah Sdr. BUJANG. Peran Sdr. BUJANG adalah selaku penjual togel via Handphone melalui nomor HPnya sekaligus sebagai bandar terhadap Sdr. YANTO dan para penjual togel lainnya. Sdr. YANTO ditugaskan oleh Sdr. BUJANG sebagai penjual togel

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun via HP dan ditugaskan juga untuk

mengawasi para penjual togel lainnya (kaki) serta menerima uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya, menerima SMS atau WA via HP tentang rekapan hasil penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya Sdr. YANTO menyerahkan uang hasil penjualan togel itu semuanya kepada Sdr. BUJANG selaku bandar. saksi ditugaskan oleh Sdr. BUJANG untuk mengambil atau mengumpulkan kertas-kertas hasil rekapan tertulis penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya kertas-kertas rekapan tersebut saya serahkan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar. sekira pukul 18.00 wib dan pukul 20.00 wib Sdr. BUJANG selaku bandar mengirimkan sms melalui nomor HPnya ke nomor HP Sdr. YANTO tentang nomor yang buka atau keluar dan tentang hasil total penjualan togel oleh para penjual togel yang sebelumnya uang itu telah diserahkan oleh Sdr. YANTO kepada Sdr. BUJANG yang telah dicocokkan oleh Sdr. BUJANG dengan kertas hasil rekapan tertulis yang sebelumnya telah saksi serahkan kepadanya.

- Bahwa Saksi menjadi pengumpul rekapan hasil penjualan togel dan menyerahkannya kepada Sdr. BUJANG selaku bandar sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polres Sambas.
- Bahwa fee yang diserahkan Sdr. BUJANG selaku bandar kepada Sdr. YANTO adalah sebesar 14 % dari total hasil penjualan togel. Fee tersebut diserahkan Sdr. YANTO kepada para penjual togel sebesar 12 %. Sisanya 2 % dibagi untuk 2 orang yaitu untuk Sdr. YANTO (± Rp. 100.000 s/d Rp. 150.000) dan untuk saksi (tetap Rp. 50.000). Dengan demikian Sdr. YANTO mendapat fee bagian dari 2 % ditambah lagi fee 12 % dari hasil penjualan togel pribadinya, sedangkan saksi hanya mendapatkan bagian 2 % saja karena saksi tidak menjual togel dan hanya mengumpulkan rekapan dari para penjual togel.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh warga masyarakat Sdr. BUJANG sedang duduk dibelakang warung Kopi milik Sdr. APIN dan sedang menulis buku catatan untuk menyensi nomor togel, sedangkan Sdr. YANTO duduk dan saksi berdiri di sebelah kiri Sdr. YANTO sambil menunggu para penjual

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyetorkan uang dan kertas rekapan hasil penjualan judi togel itu.

- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk permainan judi kupon putih/togel yang dilakukan adalah masing-masing penjual togel. Saksi tidak ada menyiapkan peralatan apapun karena tugas saksi hanya mengumpulkan rekapan dari para penjual togel dan selanjutnya menyerahkan rekapan itu kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.
- Bahwa posisi Sdr. BUJANG berada tepat di belakang dinding warung Kopi APIN menghadap di depan meja sambil menulis, Sdr. YANTO berada di depan sebelah kiri Sdr. BUJANG, sedangkan saksi berada disamping kanan dalam posisi berdiri.
- Bahwa sepengetahuan saya jika pembeli togel membeli kepada Sdr. BUJANG, maka pembeli mengirim pesan via SMS kepadanya dan menyerahkan uang jika bertemu dengannya. Jika pembeli togel membeli kepada Sdr. YANTO, maka pembeli mengirim pesan via SMS atau WA kepada Sdr. YANTO atau langsung menemui Sdr. YANTO dengan menyebutkan nomor togel atau mencatat pasangan togel di secarik kertas yang ingin di pasang serta menyerahkan sejumlah uang sesuai jumlah pasangannya. Selanjutnya Sdr. YANTO mencatat dalam kertas rekapan dan menyetorkannya kepada Sdr. BUJANG selaku bandar berikut uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya yang sebelumnya di serahkan kepada Sdr. YANTO. Jika pembeli togel membeli kepada penjual togel lainnya maka pembeli menyebutkan nomor togel atau mencatat pasangan togel di secarik kertas yang ingin di pasang serta menyerahkan sejumlah uang sesuai jumlah pasangannya. Selanjutnya penjual togel itu mencatat dalam kertas rekapannya dan nantinya menyetorkan uang hasil penjualan togel itu kepada Sdr. YANTO dan kemudian menyerahkan kertas rekapan kepada saksi. Kemudian Sdr. YANTO menyerahkan uang kepada Sdr. BUJANG selaku bandar sedangkan saya cukup menyerahkan rekapan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.
- Bahwa semua orang dapat memasang judi togel itu.
- Bahwa kupon putih atau togel jenis Singapur buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk jenis parabola

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa dan Jum'at. Judi togel tersebut dimulai sekira pukul 08.00 Wib dan tutup sekira pukul 17.00 Wib.

- Bahwa untuk kupon putih jenis Singapur dapat diketahui sekira pukul 18.00 Wib sedangkan yang Parabola sekira pukul 19.30 Wib dan Sdr. YANTO dapat mengetahui nomor yang keluar dari Sdr. BUJANG selaku bandar atau dari teman – teman yang ada di pasar ataupun dari situs internet.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk 2 angka pasangan paling besar yang diterima adalah Rp. 100.000, untuk 3 angka paling besar diterima adalah Rp. 50.000, sedangkan untuk 4 angka paling besar diterima adalah Rp. 20.000. Yang menetapkan batasan tersebut adalah Sdr. BUJANG selaku bandar. Saksi tidak tahu berapa modal yang disiapkan oleh Sdr. BUJANG selaku bandar.
- Bahwa untuk dua angka contoh 12 – 1 (pasang angka 12 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 80 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka contoh 123 – 1 (pasang angka 123 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 400 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan empat angka contoh 1234 – 1 (pasang angka 1234 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 2500 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika ada pemasang yang kena maka Sdr. YANTO akan mengambil uang kepada Sdr. BUJANG selaku bandar dan uang itu diserahkan Sdr. YANTO pada esok harinya kepada penjual togel untuk selanjutnya diserahkan oleh penjual togel kepada pemasang yang kena tersebut.
- Bahwa tidak bisa dipastikan karena permainan judi tersebut hanya bersifat untung – untungan.
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut kami tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk omset hasil penjualan togel yang diserahkan para penjual togel kepada Sdr. YANTO sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perharinya, belum

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG adalah pemasang yang kena. Uang tersebut setiap hari diserahkan Sdr. YANTO kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.

- Bahwa yang menyerahkan kertas rekapan hasil penjualan togel kepada saksi dan selanjutnya saya serahkan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar adalah Sdr. TONI, Sdr. MAHRUS, sdr. TEPONG, sdr. KOLI, Sdr. BEJE, Sdr. BULAT, Sdr. WANDI, Sdr. DAYAT, Sdr. IMUL, dan Sdr. AMOK .
- Bahwa yang menyuruh saya menjadi pengumpul kertas rekapan pasangan togel dari para penjual togel adalah Sdr. BUJANG selaku bandar.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel adalah uang rupiah.
- Bahwa mereka berdua juga terlibat dalam perjudian togel ini. Sdr. BUJANG BANJIRI Als BUJANG adalah selaku penjual togel via HP sekaligus selaku bandar togel sedangkan Sdr. YANTO adalah selaku penjual togel dan penerima uang pasanan togel dari para penjual togel yang selanjutnya uang itu diserahkan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.
- Bahwa barang yang disita petugas Kepolisian dari Sdr. BUJANG beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Barang tersebut ada kaitannya dengan perjudian togel yang ia lakukan. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA-1034 warna hitam berikut sim card 082358858901 itu adalah sarana yang ia gunakan untuk menerima SMS pasangan togel dari pemasang dan sarana untuk ia mengirim SMS nomor yang keluar kepada Sdr. YANTO perharinya, 3 (satu) buah pulpen dan buku rekapan pasangan togel bertuliskan "GOAL GETTER" adalah sarana rekapan hasil penjualan togel via HP yang dicatat lagi di buku itu, 1 (satu) buku tafsir mimpi bertuliskan "JOYO BOYO" dan 6 (enam) lembar kertas sensi adalah untuk prediksi nomor yang akan keluar, uang tunai sebesar Rp. 9.478.500,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah hasil penjualan togel beberapa hari yang lalu yang telah disetorkan Sdr. YANTO kepada Sdr. BUJANG selaku bandar termasuk uang hasil penjualan togelnya pada hari penangkapan sebesar Rp. 715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disita petugas Kepolisian dari Sdr.

YANTO beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Barang tersebut ada kaitannya dengan perjudian togel yang dilakukan Sdr. YANTO. 2 (dua) lembar kertas rekapan pasangan togel adalah hasil penjualan pribadi Sdr. YANTO, 1 (satu) buah pulpen GREE BEL Technoline 0,5 warna merah, 1 (satu) buah pulpen pilot BPTP warna hitam adalah sarana untuk menulis pasangan togel, 1 (satu) unit Handphone OPPO type CPH 1909 warna hitam nomor Handphone 081345991563 untuk menerima WA pasangan togel dari pemasang dan dari para penjual togel, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut simcard nomor Handphone 085397885123 untuk menerima sms pasangan togel dari pemasang dan dari penjual togel, Uang tunai sebesar Rp. 8.307.000,- (delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel Sdr. YANTO pada hari penangkapan dan uang setoran dari para penjual togel yang belum sempat disetorkan Sdr. YANTO kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.

- Bahwa barang yang disita petugas Kepolisian dari saksi beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Kertas rekapan itu adalah dari para penjual togel yang saksi kumpulkan dan belum sempat saksi serahkan kepada Sdr. BUJANG selaku bandar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan telah terjadinya perkara perjudian.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan penangkapan yang dilakukan warga masyarakat terhadap terdakwa, Sdr. YANTO dan Sdr. JACK selanjutnya diserahkan ke Polres Sambas.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. YANTO dan Sdr. JACK adalah warga masyarakat yaitu Sdr. ZAKARIA serta beberapa warga masyarakat yang berasal dari

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tegayung Kecamatan. Tebas Kab. Sambas. Sebab dilakukan penangkapan terhadap kami dikarenakan kami melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel.
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 16.45 Wib, di belakang ruko warung kopi milik Sdr. APIN yang berada di Jalan Sinar Baru Gg. Pasar Ikan Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa tempat tersebut adalah milik Sdr. APIN, kemudian Terdakwa menambahkan terpal pada bagian sampingnya untuk menghalangi pandangan orang dari arah gang.
 - Bahwa jenis permainan judi yang kami lakukan adalah permainan judi kupon putih / togel jenis singapur dan parabola.
 - Bahwa yang mengajak Sdr. YANTO dan Sdr. JACK untuk bergabung dalam permainan judi togel ini adalah terdakwa sendiri. Peran Terdakwa adalah selaku penjual togel via Handphone melalui nomor HP Terdakwa 082358858901 sekaligus sebagai bandar terhadap para penjual togel lainnya. Sdr. YANTO Terdakwa tugaskan sebagai penjual togel secara langsung maupun via HP dan Terdakwa tugaskan juga untuk mengawasi para penjual togel lainnya (kaki) serta menerima uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya, menerima SMS atau WA via HP tentang rekapan hasil penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya Sdr. YANTO menyerahkan uang hasil penjualan togel itu semuanya kepada Terdakwa selaku bandar. Sdr. JACK saya tugaskan mengambil atau mengumpulkan kertas-kertas hasil rekapan tertulis penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya kertas-kertas rekapan tersebut diserahkan Sdr. JACK kepada Terdakwa selaku bandar. Sekira pukul 18.00 wib dan pukul 20.00 wib Terdakwa selaku bandar mengirimkan sms melalui nomor HP saya 082358858901 ke nomor HP Sdr. YANTO 085397885123 tentang nomor yang buka atau keluar dan tentang hasil total penjualan togel oleh para penjual togel yang sebelumnya uang itu telah diserahkan oleh Sdr. YANTO kepada Terdakwa yang telah Terdakwa cocokkan dengan kertas hasil rekapan tertulis yang sebelumnya telah diserahkan Sdr. JACK kepada Terdakwa.
 - Bahwa beberapa tahun yang lalu Terdakwa memang pernah menjadi penjual togel namun sempat berhenti. Sejak 1 tahun yang lalu Terdakwa mulai kembali menjual sekaligus menjadi

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Togel hingga akhirnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sambas.

- Bahwa fee yang Terdakwa serahkan selaku bandar kepada Sdr. YANTO adalah sebesar 14 % dari total hasil penjualan togel. Fee tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. YANTO sebesar 14 % untuk diserahkan oleh Sdr. YANTO kepada para penjual togel sebesar 12 %. Sisanya 2 % dibagi untuk 2 orang yaitu untuk Sdr. YANTO (± Rp. 100.000 s/d Rp. 150.000) dan untuk Sdr. JACK (tetap Rp. 50.000). Dengan demikian Sdr. YANTO mendapat fee bagian dari 2 % ditambah lagi fee 12 % dari hasil penjualan togel pribadinya, sedangkan Sdr. JACK hanya mendapatkan bagian 2 % saja karena ia tidak menjual togel dan hanya mengumpulkan rekapan dari para penjual togel. -
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk permainan judi kupon putih/togel yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa sendiri, dan peralatan yang Terdakwa siapkan berupa pulpen untuk menulis pasangan judi kupon putih/togel, buku mimpi/ramalam mimpi, kertas sensi, serta buku pembukaan nomor togel.
- Bahwa posisi Terdakwa berada tepat di belakang dinding warung Kopi APIN menghadap di depan meja sambil menulis, Sdr. YANTO berada di depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan Sdr. JACK berada disamping kanan Sdr. YANTO dalam posisi berdiri.
- Bahwa jika pembeli togel membeli kepada Terdakwa, maka pembeli mengirim pesan via SMS kepada Terdakwa dan menyerahkan uang jika bertemu dengan Terdakwa. Jika pembeli togel membeli kepada Sdr. YANTO, maka pembeli mengirim pesan via SMS atau WA kepada Sdr. YANTO atau langsung menemui Sdr. YANTO dengan menyebutkan nomor togel atau mencatat pasangan togel di secarik kertas yang ingin di pasang serta menyerahkan sejumlah uang sesuai jumlah pasangannya. Selanjutnya Sdr. YANTO mencatat dalam kertas rekapannya dan menyetorkannya kepada Terdakwa selaku bandar berikut uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya yang sebelumnya di serahkan kepada Sdr. YANTO. jika pembeli togel membeli kepada penjual togel lainnya maka pembeli menyebutkan nomor togel atau mencatat pasangan togel di secarik kertas yang ingin di pasang serta menyerahkan sejumlah uang sesuai jumlah pasangannya. Selanjutnya penjual togel itu mencatat dalam kertas rekapannya dan nantinya menyetorkan uang hasil penjualan togel itu kepada YANTO dan kemudian

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan rekapan kepada Sdr. JACK. Kemudian Sdr. YANTO menyerahkan uang kepada saya selaku bandar sedangkan Sdr. JACK cukup menyerahkan rekapan kepada Terdakwa selaku bandar.

- Bahwa semua orang dapat memasang judi togel itu.
- Bahwa kupon putih atau togel jenis Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk jenis parabola buka pada hari Selasa dan Jum'at. Kami menjual kupon putih / togel tersebut mulai sekira pukul 08.00 Wib dan tutup sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa untuk kupon putih jenis Singapura dapat diketahui sekira pukul 18.00 Wib sedangkan yang Parabola sekira pukul 19.30 Wib dan Terdakwa dapat mengetahui nomor yang keluar dari teman – teman yang ada di pasar ataupun dari situs internet. Selanjutnya nomor yang buka atau keluar itu saya SMS kan ke HP Sdr. YANTO.
- Bahwa untuk 2 angka pasangan paling besar yang diterima adalah Rp. 100.000, untuk 3 angka paling besar diterima adalah Rp. 50.000, sedangkan untuk 4 angka paling besar diterima adalah Rp. 20.000. Yang menetapkan batasan tersebut adalah saya selaku bandar. Modal yang saya siapkan selaku bandar adalah ± Rp. 30.000.000 namun modal tersebut sudah banyak berkurang karena banyak pemasang yang kena beberapa hari yang lalu.
- Bahwa untuk dua angka contoh 12 – 1 (pasang angka 12 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 80 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka contoh 123 – 1 (pasang angka 123 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 400 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan empat angka contoh 1234 – 1 (pasang angka 1234 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 2500 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang yang kena dapat mengambil langsung uangnya dari Sdr. YANTO pada esok harinya.
- Bahwa jika ada pemasang yang kena maka Sdr. YANTO akan mengambil uang kepada Terdakwa selaku bandar dan Sdr.

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor pengirim langsung uang itu pada esok harinya kepada penjual togel untuk selanjutnya diserahkan oleh penjual togel kepada pemasang yang kena tersebut.

- Bahwa tidak bisa dipastikan karena permainan judi tersebut hanya bersifat untung – untungan.
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut kami tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa untuk omset hasil penjualan togel pribadi Terdakwa perharinya ± Rp. 500.000 s/d Rp. 800.000,- untuk hasil penjualan togel yang diserahkan para penjual togel kepada Sdr. YANTO sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perharinya. Uang tersebut setiap hari diserahkan Sdr. YANTO kepada Terdakwa selaku bandar.
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui beberapa orang saja yang menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada sdr. YANTO yaitu sdr. SIDIK, Sdr. TONI, sdr. MAHRUS dan sdr. KOLI. Yang lebih mengetahui jumlah dan nama orang-orangnya adalah sdr. YANTO.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa menjadi penjual sekaligus bandar judi togel tersebut dan itu atas kemauan Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel adalah uang rupiah.
- Bahwa mereka berdua terlibat dalam perjudian togel ini adalah atas suruhan Terdakwa, Sdr. HERIYANTO Als YANTO adalah selaku penjual togel secara langsung dan via HP sekaligus penerima uang dari para penjual togel serta menerima rekapan via HP dari para penjual togel tersebut yang selanjutnya uang itu ia serahkan kepada Terdakwa selaku bandar. Sedangkan Sdr. MAINUR ALAMSYAH Als JACK adalah selaku pengambil/pengumpul kertas rekapan-rekapan hasil penjualan togel dari para pemasang dan selanjutnya rekapan itu diserahkannya juga kepada selaku bandar.
- Bahwa adalah barang yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Barang tersebut ada kaitannya dengan perjudian togel yang saya lakukan. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA-1034 warna hitam berikut sim card 082358858901 itu adalah sarana yang Terdakwa gunakan untuk menerima pasangan togel

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemasangan sarana untuk mengirim SMS nomor yang keluar kepada Sdr. YANTO perharinya, 3 (satu) buah pulpen dan buku rekapan pasangan togel bertuliskan "GOAL GETTER" adalah sarana rekapan hasil penjualan togel Terdakwa via HP yang dicatat lagi di buku itu, 1 (satu) buku tafsir mimpi bertuliskan "JOYO BOYO" dan 6 (enam) lembar kertas sensi adalah untuk prediksi nomor yang akan keluar, uang tunai sebesar Rp. 9.478.500,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah hasil penjualan togel beberapa hari yang lalu yang disetorkan Sdr. YANTO kepada Terdakwa selaku bandar termasuk uang hasil penjualan togel Terdakwa pada hari penangkapan sebesar Rp. 715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa barang yang disita petugas Kepolisian dari Sdr. YANTO beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Barang tersebut ada kaitannya dengan perjudian togel yang ia lakukan. 2 (dua) lembar kertas rekapan pasangan togel adalah hasil penjualan pribadinya, 1 (satu) buah pulpen GREE BEL Technoline 0,5 warna merah, 1 (satu) buah pulpen pilot BPTP warna hitam adalah sarana untuk menulis pasangan togel, 1 (satu) unit Handphone OPPO type CPH 1909 warna hitam nomor Handphone 081345991563 untuk menerima WA pasangan togel dari pemasang dan dari para penjual togel, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut simcard nomor Handphone 085397885123 untuk menerima sms pasangan togel dari pemasang dan dari penjual togel, Uang tunai sebesar Rp. 8.307.000,-. (delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel pada hari penangkapan dan uang setoran dari para penjual togel yang belum sempat diserahkan kepada Terdakwa selaku bandar.
- Bahwa barang yang disita petugas Kepolisian dari Sdr. JACK beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Kertas rekapan itu adalah dari para penjual togel yang dikumpulkan Sdr. JACK dan akan diserahkannya kepada Terdakwa selaku bandar.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA-1034 warna hitam berikut sim card 082358858901, terdapat sms pasangan togel dari pemasang.

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekapan pasangan togel bertuliskan “ GOAL

GETTER”.

- 1 (satu) buku tafsir mimpi bertuliskan “JOYO BOYO”.
- 6 (enam) lembar kertas sensi.
- 6 (enam) lembar kertas informasi nomor togel yang telah keluar.
- 1 (satu) buah pulpen merk YAMANO SP 117 Fine warna pink.
- 1 (satu) pulpen merk Art Line Ball Point Pen 1.0 warna putih bening.
- 1 (satu) pulpen merk Nevada 923 SS warna kuning.
- Uang tunai sebesar Rp. 9.478.500,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan :
 - 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000.-
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000.-
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000.-
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000.-
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000.-
 - 1 (satu) keping uang pecahan Rp. 500.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan telah terjadinya perkara perjudian.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan penangkapan yang dilakukan warga masyarakat terhadap terdakwa, Sdr. YANTO dan Sdr. JACK selanjutnya diserahkan ke Polres Sambas.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. YANTO dan Sdr. JACK adalah warga masyarakat yaitu Sdr. ZAKARIA serta beberapa warga masyarakat yang berasal dari Desa Tebas Sungai Kec. Tebas Kab. Sambas. Sebab dilakukan penangkapan terhadap kami dikarenakan kami melakukan permainan judi jenis kupon putih/togel.
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 16.45 Wib, di belakang ruko warung kopi milik Sdr. APIN yang berada di Jalan Sinar Baru Gg. Pasar Ikan Ds. Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tempat tersebut adalah milik Sdr. APIN, kemudian Terdakwa menambahkan terpal pada

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menghalangi pandangan orang dari arah gang.

- Bahwa jenis permainan judi yang kami lakukan adalah permainan judi kupon putih / togel jenis singapur dan parabola.
- Bahwa yang mengajak Sdr. YANTO dan Sdr. JACK untuk bergabung dalam permainan judi togel ini adalah terdakwa sendiri. Peran Terdakwa adalah selaku penjual togel via Handphone melalui nomor HP Terdakwa 082358858901 sekaligus sebagai bandar terhadap para penjual togel lainnya. Sdr. YANTO Terdakwa tugaskan sebagai penjual togel secara langsung maupun via HP dan Terdakwa tugaskan juga untuk mengawasi para penjual togel lainnya (kaki) serta menerima uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya, menerima SMS atau WA via HP tentang rekapan hasil penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya Sdr. YANTO menyerahkan uang hasil penjualan togel itu semuanya kepada Terdakwa selaku bandar. Sdr. JACK saya tugaskan mengambil atau mengumpulkan kertas-kertas hasil rekapan tertulis penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya kertas-kertas rekapan tersebut diserahkan Sdr. JACK kepada Terdakwa selaku bandar. Sekira pukul 18.00 wib dan pukul 20.00 wib Terdakwa selaku bandar mengirimkan sms melalui nomor HP saya 082358858901 ke nomor HP Sdr. YANTO 085397885123 tentang nomor yang buka atau keluar dan tentang hasil total penjualan togel oleh para penjual togel yang sebelumnya uang itu telah diserahkan oleh Sdr. YANTO kepada Terdakwa yang telah Terdakwa cocokkan dengan kertas hasil rekapan tertulis yang sebelumnya telah diserahkan Sdr. JACK kepada Terdakwa.
- Bahwa beberapa tahun yang lalu Terdakwa memang pernah menjadi penjual togel namun sempat berhenti. Sejak 1 tahun yang lalu Terdakwa mulai kembali menjual sekaligus menjadi bandar togel hingga akhirnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sambas.
- Bahwa fee yang Terdakwa serahkan selaku bandar kepada Sdr. YANTO adalah sebesar 14 % dari total hasil penjualan togel. Fee tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. YANTO sebesar 14 % untuk diserahkan oleh Sdr. YANTO kepada para penjual togel sebesar 12 %. Sisanya 2 % dibagi untuk 2 orang yaitu untuk Sdr. YANTO (± Rp. 100.000 s/d Rp. 150.000) dan untuk Sdr. JACK (tetap Rp. 50.000). Dengan demikian Sdr. YANTO mendapat fee

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian dari 29% ditambah lagi fee 12 % dari hasil penjualan togel pribadinya, sedangkan Sdr. JACK hanya mendapatkan bagian 2 % saja karena ia tidak menjual togel dan hanya mengumpulkan rekapan dari para penjual togel. -
- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk permainan judi kupon putih/togel yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa sendiri, dan peralatan yang Terdakwa siapkan berupa pulpen untuk menulis pasangan judi kupon putih/togel, buku mimpi/ramalam mimpi, kertas sensi, serta buku pembukaan nomor togel.
 - Bahwa posisi Terdakwa berada tepat di belakang dinding warung Kopi APIN menghadap di depan meja sambil menulis, Sdr. YANTO berada di depan sebelah kiri Terdakwa, sedangkan Sdr. JACK berada disamping kanan Sdr. YANTO dalam posisi berdiri.
 - Bahwa jika pembeli togel membeli kepada Terdakwa, maka pembeli mengirim pesan via SMS kepada Terdakwa dan menyerahkan uang jika bertemu dengan Terdakwa. Jika pembeli togel membeli kepada Sdr. YANTO, maka pembeli mengirim pesan via SMS atau WA kepada Sdr. YANTO atau langsung menemui Sdr. YANTO dengan menyebutkan nomor togel atau mencatat pasangan togel di secarik kertas yang ingin di pasang serta menyerahkan sejumlah uang sesuai jumlah pasangannya. Selanjutnya Sdr. YANTO mencatat dalam kertas rekapannya dan menyetorkannya kepada Terdakwa selaku bandar berikut uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya yang sebelumnya di serahkan kepada Sdr. YANTO. jika pembeli togel membeli kepada penjual togel lainnya maka pembeli menyebutkan nomor togel atau mencatat pasangan togel di secarik kertas yang ingin di pasang serta menyerahkan sejumlah uang sesuai jumlah pasangannya. Selanjutnya penjual togel itu mencatat dalam kertas rekapannya dan nantinya menyetorkan uang hasil penjualan togel itu kepada YANTO dan kemudian menyerahkan kertas rekapan kepada Sdr. JACK. Kemudian Sdr. YANTO menyerahkan uang kepada saya selaku bandar sedangkan Sdr. JACK cukup menyerahkan rekapan kepada Terdakwa selaku bandar.
 - Bahwa semua orang dapat memasang judi togel itu.
 - Bahwa kupon putih atau togel jenis Singapur buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk jenis parabola buka pada hari Selasa dan Jum'at. Kami menjual kupon putih /

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
toga tersebut. Sdr. YANTO sekira pukul 08.00 Wib dan tutup sekira pukul 17.00 Wib.

- Bahwa untuk kupon putih jenis Singapur dapat diketahui sekira pukul 18.00 Wib sedangkan yang Parabola sekira pukul 19.30 Wib dan Terdakwa dapat mengetahui nomor yang keluar dari teman – teman yang ada di pasar ataupun dari situs internet. Selanjutnya nomor yang buka atau keluar itu saya SMS kan ke HP Sdr. YANTO.
- Bahwa untuk 2 angka pasangan paling besar yang diterima adalah Rp. 100.000, untuk 3 angka paling besar diterima adalah Rp. 50.000, sedangkan untuk 4 angka paling besar diterima adalah Rp. 20.000. Yang menetapkan batasan tersebut adalah saya selaku bandar. Modal yang saya siapkan selaku bandar adalah ± Rp. 30.000.000 namun modal tersebut sudah banyak berkurang karena banyak pemasang yang kena beberapa hari yang lalu.
- Bahwa untuk dua angka contoh 12 – 1 (pasang angka 12 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 80 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka contoh 123 – 1 (pasang angka 123 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 400 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan empat angka contoh 1234 – 1 (pasang angka 1234 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 2500 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi pemasang yang kena dapat mengambil langsung uangnya dari Sdr. YANTO pada esok harinya.
- Bahwa jika ada pemasang yang kena maka Sdr. YANTO akan mengambil uang kepada Terdakwa selaku bandar dan Sdr. YANTO menyerahkan langsung uang itu pada esok harinya kepada penjual togel untuk selanjutnya diserahkan oleh penjual togel kepada pemasang yang kena tersebut.
- Bahwa tidak bisa dipastikan karena permainan judi tersebut hanya bersifat untung – untungan.
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih tersebut kami tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan-gugatan hasil penjualan togel pribadi Terdakwa perharinya ± Rp. 500.000 s/d Rp. 800.000,- untuk hasil penjualan togel yang diserahkan para penjual togel kepada Sdr. YANTO sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perharinya. Uang tersebut setiap hari diserahkan Sdr. YANTO kepada Terdakwa selaku bandar.

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui beberapa orang saja yang menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada sdr. YANTO yaitu sdr. SIDIK, Sdr. TONI, sdr. MAHRUS dan sdr. KOLI. Yang lebih mengetahui jumlah dan nama orang-orangnya adalah sdr. YANTO.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa menjadi penjual sekaligus bandar judi togel tersebut dan itu atas kemauan Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi togel adalah uang rupiah.
- Bahwa mereka berdua terlibat dalam perjudian togel ini adalah atas suruhan Terdakwa, Sdr. HERIYANTO Als YANTO adalah selaku penjual togel secara langsung dan via HP sekaligus penerima uang dari para penjual togel serta menerima rekapan via HP dari para penjual togel tersebut yang selanjutnya uang itu ia serahkan kepada Terdakwa selaku bandar. Sedangkan Sdr. MAINUR ALAMSYAH Als JACK adalah selaku pengambil/pengumpul kertas rekapan-rekapan hasil penjualan togel dari para pemasang dan selanjutnya rekapan itu diserahkannya juga kepada selaku bandar.
- Bahwa adalah barang yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Barang tersebut ada kaitannya dengan perjudian togel yang saya lakukan. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA-1034 warna hitam berikut sim card 082358858901 itu adalah sarana yang Terdakwa gunakan untuk menerima pasangan togel dari pemasang dan sarana untuk mengirim SMS nomor yang keluar kepada Sdr. YANTO perharinya, 3 (satu) buah pulpen dan buku rekapan pasangan togel bertuliskan "GOAL GETTER" adalah sarana rekapan hasil penjualan togel Terdakwa via HP yang dicatat lagi di buku itu, 1 (satu) buku tafsir mimpi bertuliskan "JOYO BOYO" dan 6 (enam) lembar kertas sensi adalah untuk prediksi nomor yang akan keluar, uang tunai

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 9.478.500,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah hasil penjualan togel beberapa hari yang lalu yang disetorkan Sdr. YANTO kepada Terdakwa selaku bandar termasuk uang hasil penjualan togel Terdakwa pada hari penangkapan sebesar Rp. 715.000 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa barang yang disita petugas Kepolisian dari Sdr. YANTO beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Barang tersebut ada kaitannya dengan perjudian togel yang ia lakukan. 2 (dua) lembar kertas rekapan pasangan togel adalah hasil penjualan pribadinya, 1 (satu) buah pulpen GREE BEL Technoline 0,5 warna merah, 1 (satu) buah pulpen pilot BPTP warna hitam adalah sarana untuk menulis pasangan togel, 1 (satu) unit Handphone OPPO type CPH 1909 warna hitam nomor Handphone 081345991563 untuk menerima WA pasangan togel dari pemasang dan dari para penjual togel, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam berikut simcard nomor Handphone 085397885123 untuk menerima sms pasangan togel dari pemasang dan dari penjual togel, Uang tunai sebesar Rp. 8.307.000,-. (delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel pada hari penangkapan dan uang setoran dari para penjual togel yang belum sempat diserahkan kepada Terdakwa selaku bandar.
- Bahwa barang yang disita petugas Kepolisian dari Sdr. JACK beberapa saat setelah diamankan oleh beberapa warga. Kertas rekapan itu adalah dari para penjual togel yang dikumpulkan Sdr. JACK dan akan diserahkannya kepada Terdakwa selaku bandar.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni PERTAMA: Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Atau KEDUA: Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 3031/Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “telah dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”;
3. Unsur “memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan itu dilakukan”.

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Memperhatikan bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” adalah Subyek Hukum dalam hal ini manusia (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini yaitu pada pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Sambas serta selama persidangan bahwa yang dijadikan sebagai unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB tidak dapat mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, dengan demikian jelas bahwa terdakwa BUJANG BANJIRI Als BUJANG Bin TALIB adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab, sehingga subyek hukum tersebut bila dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “telah dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, bahwa suatu perbuatan/tindakan harus didasari suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan dipertanggung jawabkan.

Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya cuma bergantung kepada untung-untungan atau peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta:

- Bahwa peran terdakwa BUJANG dalam perjudian kupon putih / togel tersebut adalah sebagai penjual sekaligus bandar, sedangkan saksi HERYANTO Als YANTO berperan sebagai penerima setoran uang dari para penjual (kaki) serta menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa BUJANG, sedangkan saksi MAINUR Als JACK berperan sebagai pengumpul rekap pasangan judi kupon putih dari para penjual yang diberikan kepada terdakwa BUJANG.
- Bahwa adapun caranya permainan judi kupon putih yang dilakukan yakni pada setiap warung kopi yang ada jalan Pasar ikan terdapat penjual /kaki dari terdakwa BUJANG, kemudian penjual tersebut yang menawarkan permainan togel kepada para pemasang dan mencatat pasangan nomor togel di secarik kertas yang bertuliskan nomor / angka – angka yang ingin di pasang beserta sejumlah uang pasangannya. Kemudian pemasang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan jumlah pasangannya. Selanjutnya penjual (kaki) menyerahkan uang hasil pembelian kupon putih kepada saksi HERYANTO Als YANTO, untuk bon catatan togel diberikan kepada saksi MAINUR Als JACK.
- Bahwa kupon putih atau togel jenis Singapur buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk jenis parabola buka pada hari Selasa dan Jum'at.
- Bahwa penjualan kupon putih / togel tersebut mulai sekira pukul 08.00 Wib dan tutup sekira pukul 17.00 Wib.
- Bahwa untuk kupon putih jenis Singapur dapat diketahui sekira pukul 18.00 Wib sedangkan yang Parabola sekira pukul 19.30 Wib dan saksi HERYANTO dapat mengetahui nomor yang keluar

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa BUJANG selaku bandar atau dari teman – teman yang ada di pasar ataupun dari situs internet.

- Bahwa untuk 2 angka pasangan paling besar yang diterima adalah Rp. 100.000, untuk 3 angka paling besar diterima adalah Rp. 50.000, sedangkan untuk 4 angka paling besar diterima adalah Rp. 20.000. Yang menetapkan batasan tersebut adalah terdakwa BUJANG selaku bandar.
- Bahwa untuk dua angka contoh 12 – 1 (pasang angka 12 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 80 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka contoh 123 – 1 (pasang angka 123 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 400 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan empat angka contoh 1234 – 1 (pasang angka 1234 sejumlah seribu rupiah) akan mendapat bayaran 1 banding 2500 yaitu pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika ada pemasang yang kena maka saksi HERIYANTO akan mengambil uang kepada Terdakwa BUJANG selaku bandar dan saksi HERIYANTO serahkan langsung uang itu pada esok harinya kepada penjual togel untuk selanjutnya diserahkan oleh penjual togel kepada pemasang yang kena tersebut.
- Bahwa fee yang terdakwa serahkan selaku bandar kepada saksi HERIYANTO adalah sebesar 14 % dari total hasil penjualan togel, selanjutnya diserahkan saksi HERIYANTO kepada para penjual togel sebesar 12 %. Sisanya 2 % dibagi untuk 2 orang yaitu untuk saksi HERIYANTO (± Rp. 100.000 s/d Rp. 150.000) dan untuk saksi MAINUR (tetap Rp. 50.000). Dengan demikian saksi HERIYANTO mendapat fee bagian dari 2 % ditambah lagi fee 12 % dari hasil penjualan togel pribadinya, sedangkan Saksi MAINUR hanya mendapatkan bagian 2 % saja karena saksi tidak menjual togel dan hanya mengumpulkan rekapan dari para penjual togel.
- Bahwa yang mengajak Saksi HERIYANTO dan saksi MAINUR untuk bergabung dalam permainan judi togel ini adalah Terdakwa.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa adalah selaku penjual togel via Handphone melalui nomor HP terdakwa 082358858901 sekaligus sebagai bandar terhadap para penjual togel lainnya.

- Saksi HERIYANTO, terdakwa tugaskan sebagai penjual togel secara langsung maupun via HP dan untuk mengawasi para penjual togel lainnya (kaki) serta menerima uang hasil penjualan togel dari para penjual togel lainnya, menerima SMS atau WA via HP tentang rekapan hasil penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya Sdr. YANTO menyerahkan uang hasil penjualan togel itu semuanya kepada Terdakwa selaku bandar.
- Saksi MAINUR ALAMSYAH, Terdakwa tugaskan mengambil atau mengumpulkan kertas-kertas hasil rekapan tertulis penjualan togel dari para penjual togel dan selanjutnya kertas-kertas rekapan tersebut diserahkan saksi MAINUR kepada Terdakwa selaku bandar.
- Sekira pukul 18.00 wib dan pukul 20.00 wib terdakwa selaku bandar mengirimkan sms melalui nomor HP terdakwa 082358858901 ke nomor HP saksi HERIYANTO 085397885123 tentang nomor yang buka atau keluar dan tentang hasil total penjualan togel oleh para penjual togel yang sebelumnya uang itu telah diserahkan oleh saksi HERIYANTO kepada terdakwa yang telah terdakwa cocokkan dengan kertas hasil rekapan tertulis yang sebelumnya telah diserahkan saksi MAINUR kepada terdakwa.
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam judi togel jenis Singapura dan parabola itu adalah uang rupiah.
- Bahwa terhadap judi togel jenis Singapura dan judi togel parabola yang dijual oleh terdakwa tidak bisa dipastikan siapa pemasang yang pasti menang/kena karena permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung – untungan.
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel jenis Singapura dan judi jenis parabola, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif

PERTAMA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bujang Banjiri Alias Bujang Bin Talib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi".

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa tersebut di atas oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA model TA-1034 warna hitam berikut sim card 082358858901, terdapat sms pasangan togel dari pemasang.
 - 1 (satu) buah buku rekapan pasangan togel bertuliskan "GOAL GETTER".
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi bertuliskan "JOYO BOYO".
 - 6 (enam) lembar kertas sensi.
 - 6 (enam) lembar kertas informasi nomor togel yang telah keluar.
 - 1 (satu) buah pulpen merk YAMANO SP 117 Fine warna pink.
 - 1 (satu) pulpen merk Art Line Ball Point Pen 1.0 warna putih bening.
 - 1 (satu) pulpen merk Nevada 923 SS warna kuning.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 9.478.500,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan :
 - 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-.
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-.
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-.
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.
 - 1 (satu) keping uang pecahan Rp. 500,-.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Junaidi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.,
M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.